



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 466/III/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **NGO Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah (TOPAN-AD)**
Alamat : Balai Pustaka Timur Blok D No. 25 RT.05/10 Kel Rawa Mangun Pulogadung – Jakarta Timur

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Kecamatan Periuk Kota Tangerang**
Alamat : Jl. Vila Tangerang Regency No. 1 Kota Tangerang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Pihak Pemohon menyatakan bersedia membuat surat permohonan informasi ulang, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebagaimana surat permohonan informasi publik yang pernah diajukan kepada pihak Termohon, karena dalam pelaksanaan mediasi, perwakilan pihak Pemohon tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Ketua NGO TOPAN-AD sebagai pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan diketahui bahwa pihak Termohon sudah responsif menjawab Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 03 Desember 2012 dan surat keberatan tertanggal 17 Desember 2012 yang diajukan oleh pihak Pemohon yang pada intinya meminta *legal standing* pihak Pemohon sebagai persyaratan permohonan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikirim melalui melalui faksimile dengan nomor (021) 4755050.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 466/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)
Pembina Tk.1
NIP. 19700623 199803 1 005

Ketua



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)